



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BOY PARADY PURBA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Melati II Nomor 6 Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **WILLY WASNO SIDAURUK, SH, M.Si**, Advokat/ Penasehat Hukum dari **LAW OFFICE WILLY W SIDAURUK** berkantor di Jalan Handayani V Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

1. **HERI AGUS SIAHAAN, S.Hi**, Tempat/ Tanggal Lahir Batang Toru/ 31 Juli 1971, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Jalan Medan Km 4,5 Gang Memory Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat**;
2. **DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) Kota Pematangsiantar** yang beralamat di Jalan Haji Adam Malik Nomor 2 Pematangsiantar Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Turut Tergugat I**;
3. **KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Pematangsiantar** yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 8 Dwiora Siantar Barat Kota Pematangsiantar Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/Pdt/2018/PT MDN pada tanggal 31 Juli 2018, Tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Pematang Siantar Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 25 April 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Maret 2018 dalam register perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua **DPC** Partai dari Partai **PPP** (Partai Persatuan Pembangunan) Kota Pematangsiantar sesuai dengan SK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan yang **Bernomor 1289/EX/DPP/II/2017 Dibawah Kepemimpinan H. Djan Faridz Sebagai Ketua Umum, DR H. R. A. Dimiyati Natakusumah. SH, MH, M.Si Sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;**
2. Bahwa berdasarkan hal di atas, **PENGGUGAT** memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas Surat – surat Yang dikeluarkan Oleh Heri Agus Siahahan, S.Hi (**Tergugat**) Perihal Surat Usulan Pengganti Antar Waktu yang bernomor 20 /int/B/Xii/2016, DPRD Kota Pematangsiantar (**Turut Tergugat I**) Hal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Pematangsiantar an. Boy Parady Purba, S.Sos yang Bernomor 170/347/DPRD/II/2017 dan Surat yang dikeluarkan KPU Kota Pematangsiantar (**Turut Tergugat II**) Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat Adalah Anggota Legislatif yang dipilih melalui Pesta demokrasi pada Tgl 09 April 2014;
2. Bahwa Penggugat Sudah menjadi Anggota Legislatif Mulai Tahun 2014 yang di usung oleh partai Persatuan Pembangunan dan Penggugat sendiri adalah Ketua Partai Persatuan Pembangunan di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama menjabat sebagai Anggota Legislatif, Penggugat tidak pernah melanggar Kode Etik;
4. Bahwa dalam waktu Kepemimpinan Penggugat Selaku ketua Partai Persatuan Pembangunan sangat memiliki loyalitas terhadap Partainya;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Partai PPP memiliki dualisme kepemimpinan sehingga Kepengurusan Kota Pematangsiantar Partai PPP

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 284/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dua Orang Ketua yaitu **BOY FARADY PURBA (Penggugat), Heri Agus Siahaan, S.Hi. (Tergugat);**

6. Bahwa Ketua umum DPP PPP dari Pihak Penggugat yang bernama yaitu : **Djan Faridz Sebagai Ketua Umum, DR H. R. A. Dimiyati Natakusumah. SH, MH, M.Si Sebagai Sekretaris Jenderal** Sementara Ketua umum dari Pihak Tergugat adalah **Ir.H.M Romahurmuziy, MT Sebagai Ketua Umum, H. Arsul Sani, SH, M.Si**
7. Bahwa dalam keadaan dualisme kepemimpinan Tersebut **Tergugat** Mengambil kesempatan dalam kesempatan entah dengan dipengaruhi hausnya akan kedudukan sebagai anggota Legislatif Tergugatpun mengeluarkan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu yang bernomor 20 /int/B/Xii/2016 Yang ditandatangani Oleh Tergugat;
8. Bahwa hasil Surat Usulan Tergugat Tersebut, Turut Tergugat I pun mengeluarkan surat Tgl 28 Pebruari 2017 Hal. Pergantian Antar Waktu yang Bernomor 170/347/DPRD/II/2017 yang diteruskan ke KPU Kota Pematangsiantar;
9. Bahwa akibat surat Turut Tergugat I mengakibatkan Tergugat II juga Mengeluarkan Surat Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
10. Bahwa Akibat dari Perbuatan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Pun Mengeluarkan Surat Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara yang bernomor 270/160/KPU-PS/II/2017 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014
11. Bahwa Perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah Melampaui Batas Kewenangannya
12. Bahwa surat Usulan Pergantian Antar waktu yg dilakukan Turut Tergugat I dan surat yang di usulkan Oleh Partai Persatuan Pembangunan yg bernomor 20/int/B/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan Surat Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara yang bernomor 270/160/KPU-PS/II/2017 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 Tidaklah Legitimate;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 284/Pdt/2018/PT MDN



III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Hukum pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (**Undang – Undang Partai Politik**) perselisihan dualisme kepengurusan Partai Politik dinyatakan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan Hukum;
2. Bahwa Perselisihan dualisme kepengurusan partai politik dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan senyatanya Telah diselesaikan secara Akhir Melalui Putusan Mahkamah Agung R.I No. 601K/PDT.SUS-PARPOL/2015 Tanggal 2 November 2015 (**Putusan MARI 601**) yang telah berkekuatan Hukum Tetap (inkrah) dengan memutuskan kepengurusan DPP PPP yang sah adalah kepengurusan Hasil Muktamar jakarta dibawah Ketua Umum H.Djan Faridz;

A. Mengeluarkan Surat Tanpa memiliki Dasar Hukum

1. Bahwa Surat Tergugat Mengenai Hal Usulan Pengganti Antar Waktu tidak memiliki Kekuatan Hukum;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan kebijakkannya Samasekali mengenyampingkan Putusan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 601K/PDT.SUS-PARPOL/2015 Tanggal 2 November 2015 (Putusan MARI 601) yang telah berkekuatan Hukum Tetap (inkrah) dengan memutuskan kepengurusan DPP PPP yang sah adalah kepengurusan Hasil Muktamar jakarta dibawah Ketua Umum H.Djan Faridz;

B. Kerugian Penggugat

1. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Penggugat merasa dirugikan baik dari sisi materil dan imateril
 - a. Bahwa adapun Kerugian Immateril yang dialami Penggugat dan tak dapat dapat di jabarkan namun demi memberikan kepastian Hukum Maka Kerugian Immateril Penggugat sebesar : Kerugian Imateril Rp. 10.000.000.000,-
 - b. Bahwa Kerugian Materil Penggugat Sebesar Rp. 80.000.000,-
Apabila dijabarkan adalah Akibat Perbuatan Penggugat dan tergugat penggugat sudah lebih 10 kali menemui pimpinan partainya ke jakarta guna berkonsultasi
Adapun nilai rata – ratanya adalah
Tiket Pesawat sekali berangkat dengan Menggunakan Maskapai Garuda Rp. 4.000.000,-/ sekali berangkat apabila di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitung Pulang Pergi sebesar Rp. 8.000.000,- maka jika di hitung sebanyak 10 kali ke 1 kota tujuan pulang pergi besar kerugian materil Penggugat Sebesar Rp. 80.000.000,-

2. Bahwa selain itu, menurut Hemat Penggugat, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar biaya Perkara yang timbul dari Perkara ini;

IV . TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat Untuk Mencabut Surat Usulan Penggantian Antar Waktu yang telah diserahkan kepada Turut Tergugat I yang Bernomor 20/int/B/XII/2016
4. Memerintahkan Turut Tergugat I Mencabut Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Pematangsiantar an. Boy Parady Purba, S.Sos yang Bernomor 170/347/DPRD/II/2017 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II Mencabut Surat Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -ex aequo et bono-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 25 April 2018 , sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 284/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak Seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 11/Pdt.BD/2018/PN Pms tertanggal 15 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 25 April 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat, kepada Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kepada Terbanding III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 25 April 2018 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat, kepada Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kepada Terbanding III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Juli 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms, tanggal 25 April 2018, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor 284/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms, tanggal 25 April 2018 telah tepat dan benar, karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Pembanding semula Penggugat dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat, Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Terbanding III semula Turut Tergugat II, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms, tanggal 25 April 2018 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms, tanggal 25 April 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 25 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, oleh Kami DALIUN SAILAN, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PRASETYO IBNU ASMARA, S.H.,M.H dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Nomor 284/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 31 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta MARADEN SILALAH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H

DALIUN SAILAN, S.H.,M.H.

Dto,

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Dto,

MARADEN SILALAH, S.H

Perincian Biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan . Rp 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;